



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

Si Putih Si Putih Si Putih

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55714

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 26/KPTS/DISHUB/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Satuan (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal : 8 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul



SINGGIRIYADI, S.E., M.M

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 197307211997031007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 26/KPTS/DISHUB/2025
 TANGGAL : 08 Januari 2024

TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Ketua	Kepala Dinas Perhubungan		
Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan		
Kelompok Kerja	Sekretariat	Ketua	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
		Sekretaris	: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
		Anggota	: Staf Subbagian Program dan Keuangan & Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Bidang Perlengkapan Jalan	Ketua	: Kepala Bidang Perlengkapan Jalan
		Sekretaris	: Kepala Seksi Pembangunan Perlengkapan Jalan
		Anggota	: Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Staf Pembangunan Perlengkapan Jalan dan Staf Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Bidang Lalu Lintas	Ketua	: Kepala Bidang Lalu Lintas
		Sekretaris	: Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		Anggota	: Kepala Seksi Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir, Staf Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengendalian dan Staf Pengendalian, Operasi Lalu Lintas, dan Pengelolaan Parkir
	Bidang Angkutan	Ketua	: Kepala Bidang Angkutan
		Sekretaris	: Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi
		Anggota	: Kepala Seksi Terminal, Staf Angkutan dan Keselamatan Transportasi, dan Staf Terminal
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Ketua	: Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
		Sekretaris	: Kepala Subbagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor
		Anggota	: Staf UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Bantul



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
 Pembina Tk I, IV/b
 NIP. 197307211997031007